



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUS EFENDI, Tempat/tanggal lahir Jambi, 12 Agustus 1983, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Guruh Muchtar, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERLINA.S.H. dan FATMA DEWI, M.H., advokat di kantor Lembaga Bantuan Hukum Panji Hukum Jambi yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 09 Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 10/SKK/LBH-PHJ/VII/2022, Tertanggal 27 Juli 2022 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 421/SK/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 29 Juli 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Lestari, berkantor di Jl. Orang Kayo Pingai No. 12 RT 05 RW 02 Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Kode Pos 36142, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Suhendar, S.H. (Legal PT. BPR Mitra Lestari) dan M. Supriyanto, S.E. (Kolektor PT. BPR Mitra Lestari) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 437/SK/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 5 Agustus 2022 (Selanjutnya Penggugat mencabut Surat kuasa tersebut pada tanggal 11 Oktober 2022) sebagai **Tergugat I**

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL JAMBI), yang berkedudukan di Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123, sebagai **Tergugat II;**

Notaris RISKI ELWINDO ALJUFRI, S.H. M.Kn, yang berkedudukan di Jl. Sultan Thaha nomor 06, Kota Jambi **TURUT TERGUGAT I;**

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi, yang berkedudukan di Jl. Kol. Pol. M. Thaher No. 17, Kel. Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trie Dharmono Simaremare, S.T. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), M. Trianda Dasa Prima, S.T. (Kepala Seksi Survei dan Pemetaan), Firdaus, S.H. (Kepala Seksi Penetapan hak dan Pendaftaran), Dwena Pebri Yantri, S.H. (Penata Pertanahan Pertama), Muhammad Andri Primadani, S.H. (Penata Pertanahan Pertama), Deramadana Ersya, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), Rizki Gustian Utama, S.E. (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri), Tri Purwanto, S.H. (Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri), Mariyan Holid, S.H. (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1228/SKu-15.71/VII/2002 tanggal 11 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 478/SK/Pdt/2022/PN.Jmb tanggal 25 Agustus 2022 sebagai

TURUT TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Jmb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat II hadir pula dipersidangan sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan panggilan sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022, Penggugat menyatakan mencabut gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Jmb dan juga menyatakan telah mencabut Surat Kuasa terhadap Kuasa Hukumnya dan selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Pencabutan gugatan tertanggal 12 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri dengan alasan karena Penggugat menganggap Surat gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perbaikan gugatan, dan dalam kesempatan itu juga penggugat menyerahkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah diterima oleh Kuasanya tanggal 12 Oktober 2022 (tertulis dalam surat pencabutan kuasa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut. Bahwa

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan dalam perkara tersebut merupakan hak dari Penggugat dan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Gugatan tersebut adalah sah dan beralasan hukum sehingga permohonan pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah sah dan beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Jmb dari buku Register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut telah dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 RV dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Jmb dalam register perkara perdata pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H., dan Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Juli 2022 Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Jmb, Penetapan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dian Wahyudi, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.- .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rintis Candra, S.H., M.H.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H..

Panitera Pengganti

Dian Wahyudi

Perincian Biaya-biaya :

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/ PNBP | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK..... | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 1.375.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan ke 1..... | Rp. 50.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi..... | Rp. 10.000,00 |
| 6. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)